

FIQIH DAN PRINSIP IBADAH DALAM ISLAM

Zulkifli

zulkifli.royani123@mail.com

(Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang)

Abstrak:

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan bersifat deskriptif analitik. Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji Fiqih Ibadah dan Prinsip Ibadah dalam Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa; Islam menegakkan ibadah atas beberapa sendi yang dapat membersihkan jiwa dan tetap memelihara inti sari ibadah dan setiap ibadah memiliki hikmah.

Fiqih Ibadah adalah pemahaman terhadap yang berkaitan dengan peribadahan manusia kepada Allah SWT. ditunjukkan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridla Allah SWT.

Kata Kunci: *Fiqih, Ibadah, Islam.*

A. Pendahuluan

Nash al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW selain menunjukkan hukum melalui bunyi bahasanya juga melalui ruh tasryi' atau maqasid syari'at. Pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan 'urf yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil. Ibadah merupakan unsur mutlak dalam agama. Agama intinya adalah keyakinan tentang adanya zat yang berkuasa di atas alam raya, dan kerinduan manusia untuk mengagungkan dan berhubungan dengan-Nya, melahirkan berbagai macam cara pengabdian, dan ibadah.

Ibadah merupakan perkara yang perlu adanya perhatian, karena ibadah itu tidak bisa dibuat main-main apalagi disalahgunakan. Dalam islam ibadah harus berpedoman pada apa yang telah Allah SWT perintahkan dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat islam yang dilandaskan pada kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berupa kitab suci al-Qur'an dan segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi SAW atau disebut dengan hadis Nabi. Umat islam tentunya mengetahui apa itu ibadah dan bagaimana

cara pelaksanaan ibadah tersebut. Islam harus mengikuti ibadah yang dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi SAW, dan tidak boleh membuat ibadah yang tidak berdasar pada al-Qur'an dan Hadis. Dalam tulisan ini, akan dikaji tentang bagaimana Fiqih ibadah dan prinsip ibadah dalam islam yang sesuai dengan al-qur'an dan hadis.

B. Pengertian Fiqih Ibadah

Menurut etimologi, kata fiqih berasal dari bahasa Arab **الفهم** yang berarti paham, seperti pernyataan **فَفَقَّهْتُهَا لَدَّرَسَ** yang berarti "saya memahami pelajaran itu".¹ Arti ini sesuai dengan arti fiqih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Barang siapa yang dikehendaki Allah SWT. menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama".

Menurut terminologi, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik

¹Rachmat Syafe'i, *Fikih Mu'amalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 13.

berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti syariah islamiyyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah islamiyyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah islamiyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, terdapat beberapa pendapat tentang pengertian kata *al-fiqh*. Beliau mengutip pendapat Abu Hanifah yang mendefinisikannya sebagai berikut:²

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَ مَا عَلَيْهَا

“...pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan.”

Selain itu Wahbah az-Zuhaili juga mengutip ulama kalangan Syafi’iyyah yang mendefinisikan *al-fiqh* sebagai berikut:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Pengetahuan tentang hukum syarayang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari dalil yang terperinci.”

Fiqih adalah hukum Islam yang tingkat kekuatannya hanya sampai zan, karena ditarik dari dalil-dalil yang zanny. Bahwa hukum fikih itu adalah zanny sejalan pula dengan kata “*al-muktasab*” dalam definisi tersebut yang berarti “*diusahakan*” yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari al-qur’an dan sunnah Rasulullah SAW.³ Sementara ibadah secara bahasaberarti patuh (al-tha’ah), dan tunduk (al-khudlu). Ubudiyah artinya tunduk dan

merendahkan diri. Menurut al-Azhari, kata ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada Allah SWT.⁴

Menurut kamus Al-Muhith⁵ *al-abdiyah*, *al-ubudiyah*, dan *al-ibadah* artinya taat. Dan dalam Mukhtar Ash-Shihhah⁶, makna dasar *al-ubudiyah* adalah ketundukan dan kepasrahan, sementara *at-ta’bid* artinya kepasrahan. Dikatakan thariq (jalan) mu’abbad dan unta yang mu’abbad artinya yang sudah disiapkan. Semua makna ini sesuai dengan isytiqaq-nya.

Sedangkan *ubudiyah* artinya menampakkan ketundukan, walaupun kata ibadah dalam maknanya karena merupakan puncak ketundukan dan tidak ada sesuatu pun yang berhak mendapat penghambaan, kecuali yang memiliki puncak keutamaan yaitu Allah SWT. Firman Allah SWT:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ (٨٣)

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.(QS. al-Baqoroh [2]:3)

⁴Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. Ke-2, hlm. 17.

⁵Al-Qamus Al-Muhith. Al-Fairuzabadi (Muhammad bin Ya’qub Majduddin Al-Fairuzabadi). Cairo: Mathba’ah Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, cet. II. 1371 H/1952 M, hlm. 311.

⁶Mukhtar Ash-Shihhah. Ar-Razi (Muhammad bin Abu Bakr bin Abdul Qadir). Cairo: Al-Mathabi’ Al-Amiriyah, 1355 H, hlm. 407, 408.

²Satria Effendi dan M. Zaeni, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 2.

³Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 67.

Pengertian Ibadah secara terminologis menurut ulama tauhid, dan hadits ibadah adalah:

تَوَجُّدُ اللَّهِ وَتَعْظُمُهُ غَايَةُ التَّعْظِيمِ مَعَ التَّذَلُّلِ
وَالْخُضُوعِ لَهُ

Mengesakan dan mengagungkan Allah SWT sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya.”

Para ahli di bidang akhlak mendefinisikan ibadah sebagai berikut:

الْعَمَلُ بِالطَّاعَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْقِيَامِ بِالشَّرَائِعِ

Mengerjakan segala bentuk kataatan badaniyah dan menyelenggarakan segala syariat (hukum).”

Ulama tasawuf mendefinisikan ibadah sebagai berikut:

فِعْلُ الْمُكَلَّفِ عَلَى خِلَافٍ هُوَ نَفْسِهِ تَعْظِيمًا لِرَبِّهِ

Pekerjaan seorang mukallaf yang berlawanan dengan keinginan nafsunya untuk membesarkan Tuhannya.”

Menurut ahli fiqih ibadah adalah:

مَا إِنْتِعَاءً لَوَجْهِ اللَّهِ وَطَلَبًا لِثَوَابِهِ فِي الْآخِرَةِ

Segala bentuk ketaatan yang engkau kerjakan untuk mencapai keridaan Allah SWT dan mengharapkan pahala-Nya di akhirat.”

Menurut Jumhur Ulama:

الْعِبَادَةُ هِيَ إِسْمٌ جَامِعٌ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ قَوْلًا كَأَنَّ
نَ إِوْ فِعْلًا جَلِيًّا كَأَنَّ إِوْ حَقِيًّا تَعْظِيمًا لَهُ وَ طَلَبًا
لِثَوَابِهِ

Ibadah itu yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah SWT dan mengharapkan pahala-Nya.”⁷

Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal

yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah dalam arti yang khusus ini meliputi Thaharah, Shalat, Zakat, Shaum, Hajji, Kurban, Aqiqah Nadzar dan Kifarat.

Dari pengertian diatas jika digabungkan, maka Fiqih Ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi thaharah, shalat, zakat, shaum, hajji, kurban, aqiqah dan sebagainya yang kesemuanya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridla Allah SWT.

C. Pengertian Syari'at

Syari'at artinya jalan (*thariqah*). Secara istilah adalah segala bentuk hukum baik perintah dan larangan yang terdapat dalam Islam, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi, secara praktis antara fiqih dan syari'at tidak jauh berbeda. Perbedaannya fiqih jauh lebih teoritik, sementara syari'at lebih praktis. Tujuan diciptakannya syari'at di dalam Islam adalah untuk;

1. Memelihara agama (*hifzud din*)
2. Meliharaan jiwa (*hifzun nufus*)
3. Memelihara akal (*hifzul aql*)
4. Memelihara keturunan (*hifzun nasl*)
5. Memelihara harta (*hifzul mal*)
6. Memelihara kehormatan (*hifzul irdh*)
7. Mmelihara lingkungan (*hifzul bi'ah*)

Tujuh kriteria tersebut dapat dijadikan ukuran apakah syari'at (hukum) yang diterapkan itu benar atau tidak. Jika hukum yang dikerjakan ternyata menabrak dari salah satu kriteria tersebut, maka keberadaan hukum tersebut perlu ditinjau kembali.

⁷Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: Karisma Putra Utama Offset, 2008), hlm. 4

D. Dasar Hukum

Ibadah adalah cinta dan ketundukan yang sempurna.⁸ Firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”(QS.al-Dzariyat [51]: 56)

Demikian pula firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.”(QS.Al-Baqarah [2]: 21)

Dasar Ilmu Fiqih:

Dasar ilmu Fiqih Ibadah adalah yakni al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah. As-Sunnah Al-Maqbulah artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis sunnah al-Maqbulah dibagi menjadi dua, Hadis Shahih dan Hadis Hasan. Hal ini disandarkan pada hadis berikut;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِمَا كَتَبَ اللَّهُ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Aku meninggalkan untukmu dua perkara, kamu tidak akan tersesat jika berpegang pada keduanya, yakni: Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunah Nabi.

E. Prinsip Ibadah

Adapun prinsip melaksanakan Ibadah sebagai berikut:

1. Niat lillahi ta'ala (Al-Fatihah [1]:5)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)

1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 2. segala puji [2] bagi Allah, Tuhan semesta alam. 3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 4. yang menguasai di hari Pembalasan. 5. hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan.

2. Ikhlas (Al-Bayinah [98]:5)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan (ikhlas) ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

3. Tidak menggunakan perantara (washilah) (QS. al-Baqarah [2]: 186)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

4. Dilakukan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah

5. Seimbang antara dunia akherat (QS. al-Qashash [28]:77)

⁸Dr. Yusuf Qardhawi, *Konsep Ibadah Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. Ke-2, hlm. 67.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

6. Tidak berlebih-lebihan (QS. al-A'raf [7]:31)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

7. Mudah (bukan meremehkan) dan Meringankan Bukan Mempersulit (QS. al-Baqarah [2]:286)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami

beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (QS. al-baqoroh [2]:286)

F. Ruang Lingkup Fiqih Ibadah

1. Shalat

Sholat merupakan salah satu perbuatan yang dimulai dari tahbirotul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sholat diwajibkan bagi setiap umat islam karena barang siapa yang mendirikan sholat maka maka ia menegakkan agama dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia merobohkan agama.

2. Zakat

Zakat adalah sebuah ibadah yang menuntut keridhoan umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai ketentuan yang ditetapkan. seperti yang terdapat dalam al-qur'an .QS. At-Taubah [49]: 103)

3. Puasa

Puasa adalah tindakan sukarela dengan berpantang dari makanan, minuman, atau keduanya, perbuatan buruk dandari segala hal yang membatalkan puasa untuk periode waktu tertentu. Puasamutlak biasanya didefinisikan sebagai berpantang dari semua makanan dan cairan untuk periode tertentu, biasanya satu hari (24 jam), atau beberapa hari. Puasa lain mungkin hanya membatasi sebagian, membatasi makanan tertentu atau zat. Praktik puasa dapat menghalangi aktivitas seksual dan lainnya serta makanan. Seperti dalam QS. al-Baqoroh [2]:183)

4. Haji

Ibadah adalah nama sebutan bagi segala sesuatu yang disukai Allah dan di Ridhoi-Nya, baik berupa ucapan, perbuatan, yang tampak maupun yang batin. Shalat, zakat, puasa, haji, berkata jujur, menjalankan amanah, berbakti kepada orangtua dan menjaga tali silaturahmi, memenuhi janji, amar ma'ruf nahi munkar, berjihad melawan orang kafir dan munafiq, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, orang yang berjuang di jalan Allah, hamba sahaya, termasuk binatang peliharaan, doa, dzikir, membaca Al-Qur'an, dan yang lainnya. Termasuk juga mencintai Allah dan Rosul-Nya, rasa mengkhawatirkan Allah, bertaubat, ikhlas, sabra terhadap ujian, syukur nikmat, ridho dengan qadha, tawakal, berharap akan selamat, khawatir dengan azab dan yang lainnya, semua termasuk ibadah.⁹

Ibadah bukan sebatas bertauhid seperti dalam (QS. *al-Bayyinah* [98]: 5) Namun, ibadah mencakup tauhid dan semua jenis amal baik. Setiap ibadah harus mengacu pada nash yang ada dan telah disyariatkan Allah, tidak ditambah-tambahi dan dikurangi. Tidak semua orangpun boleh meng-Qiyas-kan atau mengandalkan pendapat pribadi termasuk juga ijtihadnya. Sebab, jika ada orang boleh menambah syiar-syiar agama dengan cara qiyas atau ijtihadnya sendiri pastilah jumlah taklif akan lebih banyak dari apa yang ada di zaman Rasulullah SAW. Sehingga sulit untuk membedakan mana yang syariat dasar dan mana yang tambahan. Dan kaum muslimin tidak ubahnya seperti orang nashrani. Setiap orang yang membuat syariat baru atau ibadah tertentu maka ia adalah sesuai dengan dalam (QS. *Asy-Syura* [42]: 21)

G. Hakikat Ibadah dan Tujuan Ibadah

⁹Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-'ibadah fi Al-islam*, menukil tulisan Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Risalah Al-Ibadah*.

1. Hakikat Ibadah

Dalam syari'at Islam ibadah mempunyai dua unsur, yaitu ketundukan dan kecintaan yang paling dalam kepada Allah SWT. Unsur yang tertinggi adalah ketundukan, sedangkan kecintaan merupakan implementasi dari ibadah tersebut. Disamping itu ibadah juga mengandung unsur kehinaan, yaitu kehinaan yang paling rendah di hadapan Allah SWT. Pada mulanya ibadah merupakan "*hubungan*" hati dengan yang dicintai, menuangkan isi hati, kemudian tenggelam dan merasakan keasyikan, akhirnya sampai kepada puncak kecintaan kepada Allah SWT. Orang yang tunduk kepada orang lain serta mempunyai unsur kebencian tidak dinamakan '*abid*' (orang yang beribadah), begitu juga orang yang cinta kepada sesuatu tetapi tidak tunduk kepadanya, seperti orang yang mencintai anaknya atau temannya. Kecintaan yang sempurna adalah kepada Allah SWT. Setiap kecintaan yang bersifat sempurna terhadap selain Allah SWT adalah batil. Dengan melihat hakikat dan pengertiannya Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyari'atkan Allah SWT yang disampaikan oleh para rasul-Nya dalam banyak perintah dan larangan. Kewajiban itu muncul dari lubuk hati orang yang mencintai Allah SWT.¹⁰ Manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan akal dari makhluk lainnya (QS. *At Tiin*). Kenyataannya, manusia tidak selalu menggunakan akal sehatnya, bahkan ia lebih sering dikuasai nafsunya, sehingga ia sering terjerumus ke dalam apa yang disebut *dehumanisasi*, yaitu proses yang menyebabkan kerusakan, hilang, atau merosotnya nilai-nilai kemanusiaan. Disinilah perlunya agama bagi manusia.

¹⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Al-'Ibadah fi al-Islam*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, cet.6, 1979), hlm.32-33.

Dengan agama, hidup manusia menjadi bermakna. Makna agama terletak pada fungsinya sebagai kontrol moral manusia. Melalui ajaran-ajarannya, agama menyuruh manusia agar selalu dalam keadaan sadar dan menguasai diri. Keadaan sadar dan menguasai diri pada manusia itulah yang merupakan hakikat agama, atau hakikat ibadah. Melalui ibadah (pengabdian) kepada Allah, hidup manusia terkontrol. Di mana pun dan dalam keadaan apa pun, manusia dituntut untuk selalu dalam keadaan sadar sebagai hamba Allah dan mampu menguasai dirinya, sehingga segala sikap, ucapan, dan tindakannya selalu dalam kontrol Ilahi.¹¹

2. Tujuan Ibadah

Manusia, bahkan seluruh makhluk yang berkehendak dan berperasaan, adalah hamba-hamba Allah. Hamba sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah makhluk yang dimiliki. Kepemilikan Allah atas hamba-Nya adalah kepemilikan mutlak dan sempurna, oleh karena itu makhluk tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan aktivitasnya kecuali dalam hal yang oleh Allah SWT. Telah dianugerahkan untuk dimiliki makhluk-Nya seperti kebebasan memilih walaupun kebebasan itu tidak mengurangi kepemilikan Allah. Atas dasar kepemilikan mutlak Allah itu, lahir kewajiban menerimasemua ketetapan-Nya, serta menaati seluruh perintah dan larangan-Nya. Manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia ini kemudian mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadahhal ini dapat difahami dari firman Allah SWT.:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu

tidak akan dikembalikan kepada Kami.”(QS al-Mu’minun [23]:115)

Karena Allah maha mengetahui tentang kejadian manusia, maka agar manusia terjaga hidupnya, bertaqwa, diberi kewajiban ibadah. Tegasnya manusia diberi kewajiban ibadah agar manusia itu mencapai taqwa.¹²

H. Jenis Ibadah

Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya:

1. Ibadah Mahdhah, artinya penghambaan yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip:
 - a. Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari al-Qur’an maupun al-Sunnah, jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya.
 - b. Tata caranya harus berpola kepada contoh Rasulullah SAW. Jika melakukan ibadah bentuk ini tanpa dalil perintah atau tidak sesuai dengan praktek Rasul saw., maka dikategorikan “*Muhdatsatul umur*” perkara mengada-ada, yang populer disebut *bid’ah*. Salah satu penyebab hancurnya agama-agama yang dibawa sebelum Muhammad saw. adalah karena kebanyakan kaumnya bertanya dan menyalahi perintah Rasul-rasul mereka.
 - c. Bersifat supra rasional (di atas jangkauan akal) artinya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu, akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah tasyri’. Shalat, adzan,

¹¹Hasan Saleh, Op cit. hlm. 6

¹²Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Cet. Ke-1, hlm. 5.

tilawatul Qur'an, dan ibadah mahdhah lainnya, keabsahannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syari'at, atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat.

- d. Azasnya "taat", yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah kepadanya, semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah, dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi.
2. Ibadah Ghairu Mahdhah, (tidak murni semata hubungan dengan Allah) yaitu ibadah yang di samping sebagai hubunganhamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Ibadah Ghairu Mahdhah, yakni sikap gerak-gerik, tingkah laku dan perbuatan yang mempunyai tiga tanda yaitu: pertama, niat yang ikhlas sebagai titik tolak, kedua keridhoan Allah sebagai titik tujuan, dan ketiga, amal shaleh sebagai garis amal. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini, ada 4:
 - a. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah SWT dan Rasul-Nya tidak melarang maka ibadah bentuk ini boleh diselenggarakan.
 - b. Tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul, karenanya dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah "*bid'ah*", atau jika ada yang menyebutnya, segala hal yang tidak dikerjakan rasul *bid'ah*, maka *bid'ah*nya disebut *bid'ah* hasanah, sedangkan dalam ibadah mahdhah disebut *bid'ah* dhalalah.
 - c. Bersifat rasional, ibadah bentuk ini baik-buruknya, atau untung-ruginya,

manfaat atau madharatnya, dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga jika menurut logika sehat, buruk, merugikan, dan madharat, maka tidak boleh dilaksanakan.

- d. Azasnya "Manfaat", selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan.

Kategori-kategori ibadah:

1. Ibadah i'tiqodiyah (keyakinan). Ibadah I'tiqodiyah adalah ibadah yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, seperti iman kepada rukun iman, dan iman kepada yang ghaib
2. Ibadah Qolbiyah (ibadah hati). Ibadah qolbiyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan hati, yang tidak boleh di tujukan dan dimaksudkan kecuali hanya kepada Allah. Seperti Hubb (cinta), Tawakkal, Sabar, Khauf (takut), Roja' (berharap) dan taubat.
3. Ibadah Lafzhiyah. Ibadah lafzhiyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan lisan. Seperti mengucapkan kalimat-kalimat thoyyibah, dzikir dan membaca al-Qur'an.
4. Ibadah Jasadiyah (badan). Ibadah jasadiyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan badan/jasad seperti ruku', sujud, thawaf dll.
5. Ibadah Maliah (harta). Ibadah maliah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda dan kekayaan. Seperti zakat, infaq dan shodaqoh, dll.

Walaupun ibadah diatas dikategorikan sesuai dominasi yang melakukannya, namun ibadah-ibadah itu dapat juga di lakukan dengan gabungan anggota badan yang melakukannya, contoh Ibadah Haji adalah hati harus meyakini bahwa haji adalah wajib bagi yang mampu,

saat ibadah haji lisan terus mengumandangkan kalimat talbiyah (لبيك اللهم لبيك) anggota badan melakukan amalan-amalan haji, dan tentunya harta juga memegang peranan penting, sebagai ongkos dan bekal baik untuk yang pergi maupun untuk yang di tinggalkannya.

I. Penutup

Fiqih Ibadah adalah pemahaman terhadap apyangberkaitan dengan peribadahan manusia kepada Allah SWT. Ibadah adalah segala bentuk hukum, baik yang dapat dipahami maknanya (ma'qulat al-ma'na) seperti hukum yang menyangkut dengan muamalah pada umumnya, maupun yang tidak dapat dipahami maknanya (ghair ma'qulat ma'na). Dari dua pengertian tersebut jika digabungkan, maka Fiqih Ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi thaharah, shalat, zakat, shaum, haji, kurban, aqiqah dan sebagainya yang kesemuanya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridla Allah SWT. Islam menegakkan ibadah atas beberapa sendi yang dapat membersihkan jiwa dan usaha melaksanakan dengan sewajarnya dan dengan semestinya, dan tetap memelihara inti sari ibadah dan Setiap ibadah memiliki hikmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhith* (Muhammad bin Ya'qub Majduddin Al-Fairuzabadi). Cairo: *Mathba'ah Mushthafa Al-Babi Al-Halabi*, cet. II. 1371 H/1952 M,
- Ash Shiddieqy, H.Z. Fuad Hasbi, *Kuliyah Ibadah*, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2000.
- Ar-Raghib Al-Ashfihani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, dan *Mu'jam Al-Fazh Al-qur'an Al-Karim*. Lajnah min kubbar Al-'Ulama fi Ad-Din wa Al-Lughah. Cairo: Al-Ha'iah Al Mishriyyah Al-'Ammah li Al-kitab, t t.,
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ibrahim Shalih Su'ad, *Fiqih Ibadah Wanita*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Mukhtar Ash-Shihhah. Ar-Razi (Muhammad bin Abu Bakr bin Abdul Qadir). Cairo: Al-Mathabi' Al-Amiriyyah, 1355 H
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, Jakarta: Karisma Putra Utama Offset. 2008.
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2. 2003
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. DR. *kuliyah ibadah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Yusuf, Qardhawi *Al-'Ibadah fi al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah. 1979.
- _____, *Konsep Ibadah Dalam Islam*, Bandung: Mizan, Cet. Ke-2. 2002
- _____, *Al-'ibadah fi Al-islam*, menukil tulisan Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Risalah Al-Ibadah*.
- _____, *Konsep ibadah dalam islam*. Subarabaya. Central Media, 1993.
- _____, *Al-Mushthalahat Al-Arba'ah fi Al-Qur'an*. Abu Al-A'la Al-Maududi. *Al-'ibadah fi Al-islam*.

